



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
T A H U N 2 0 2 1**



Kata Pengantar



*Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
(LkjIP) Inspektorat
Kota Denpasar
merupakan media
utama yang
menuangkan kinerja
untuk
mengkomunikasikan
capaian kinerja
organisasi dalam
Tahun Anggaran
2021 yang dikaitkan
dengan proses
pencapaian tujuan
dan sasaran.*

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2021 tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

Adanya tuntutan masyarakat untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah mendorong pengembangan dan perapan sistem pertanggungjawabab yang jelas, tepat, teratur dan efektif. Diharapkan dengan penerapan sistem tersebut penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bertanggung jawab dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Denpasar merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Penyusunan LkjIP ini tidak terlepas dari strategi yang dicanangkan oleh Bapak Walikota Denpasar yang didukung oleh aparatur yang bersih dan berwibawa. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengawasan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dan bila ditemukan penyimpangan harus ada tindak lanjut dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan fungsi tersebut, Inspektorat Kota Denpasar yang secara organisatoris telah dibentuk dengan struktur yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 1 (satu) Kasubag, 5 (lima) Inspektur Pembantu dengan kelompok jabatan fungsional P2UPD dan Auditor dimana masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang pada intinya menguraikan tugas-tugas pokok yang diemban oleh Inspektur Kota Denpasar.

Kami berharap semoga LkjIP Inspektorat Kota Denpasar tahun 2021 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik guna perbaikan di masa yang akan datang.

Denpasar, Pebruari 2022

Inspektur Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I Pendahuluan.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Gambaran umum Inspektorat.....	2
I.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	7
I.4. Isu Strategis	8
I.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II Perencanaan Kinerja	10
II.1. Rencana Strategis.....	10
II.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	11
II.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
II.4. Rencana Kinerja Tahunan.....	14
II.5. Perjanjian Kinerja	15
II.6. Indikator Kinerja Utaman (IKU).....	18
BAB III Akuntabilitas Kinerja	20
III.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
III.2. Pengukuran Kinerja	22
III.3. Analisis Capaian Kinerja.....	22
III.4. Realisasi Anggaran	35
BAB IV Penutup	39
IV.1. Simpulan	39



Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Denpasar	4
Gambar 2. Komposisi Jabatan Pegawai ASN Inspektorat	5
Gambar 3. Komposisi Golongan Pegawai ASN Inspektorat	5
Gambar 4. Komposisi Pendidikan Pegawai ASN Inspektorat.....	6
Gambar 5. Komposisi Gender Pegawai ASN Inspektorat	6
Gambar 6. Penerimaan Piagam Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3	25
Gambar 7. Penyerahan hasil Evaluasi SAKIP Kota Denpasar	27
Gambar 8. Penyerahan Piagam Penghargaan Opini WTP dari BPK RI.....	29
Gambar 9. Data Rekapitulasi Capaian MCP Tahun 2021	30
Gambar 10. Potret Hasil Tindak Lanjut Hasil Temuan Tahun 2021	35



Daftar Tabel

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Denpasar	12
Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2021	17
Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Denpasar	18
Tabel 5. Skala Nilai Capaian Kinerja	20
Tabel 6. Keterkaitan IKU OPD dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJM	21
Tabel 7. PENGUKURAN KINERJA	23
Tabel 8. Indikator Keberhasilan Penilaian APIP	24
Tabel 9. Indikator Keberhasilan Laporan Keuangan Yang Efektif	26
Tabel 10. Rincian Komponen Penilaian SPIP terintegrasi	32
Tabel 11. Hasil Penilaian <i>Baseline</i> Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021	33
Tabel 12. Indikator Keberhasilan Tindak Lanjut Hasil Temuan	34
Tabel 13. Realisasi Anggaran Penyokong Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Denpasar	36



BAB I Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

Inspektorat Kota Denpasar sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah Kota Denpasar di bidang pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mengembangkan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, berupaya melaksanakan capaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Denpasar ke dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar 2016-2021.

Dukungan untuk bisa menerapkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP). LkjiP adalah rangkaian sistematis, berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LkjiP Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2021 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta menunjukkan capaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.



I.2. Gambaran umum Inspektorat

Bidang pengawasan memegang peranan penting di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini sejalan dengan semangat menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih. Disamping itu sesuai dengan tujuan pokok pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu agar dapat terlaksananya Pelayanan Publik dengan sebaik – baiknya di daerah maka salah satu pilar penting sebagai essensinya yaitu adanya Pengawasan yang efektif. Oleh karena itu Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota Denpasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengawasan untuk mencegah secara dini penyimpangan dalam pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan Pengawasan Inspektur dibantu oleh Staf yang tertuang pada Struktur Organisasi Inspektorat Kota Denpasar.

Inspektorat Kota Denpasar sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Denpasar tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa




(*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah:

1. Pengawasan atas perencanaan pemerintahan daerah;
2. Pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah;
3. Pengawasan dengan tujuan tertentu (khusus);
4. Pengawasan kasus berdasarkan pengaduan instansi pemerintah dan masyarakat.


Selain melaksanakan pengawasan seperti tersebut di atas, Inspektorat Kota Denpasar berperan sebagai unsur aparat pengawasan intern pemerintah, melaksanakan pembinaan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan terciptanya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Denpasar berkoordinasi dan berkonsultasi baik dengan Inspektorat Provinsi Bali, selaku unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi, BPKP Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Bali, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2021, terdapat reformasi birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, sehingga struktur organisasi Inspektorat Kota Denpasar dapat di lihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Denpasar

Berjalannya organisasi Inspektorat sangat ditentukan oleh kuantitas maupun Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Inspektorat didukung oleh pegawai ASN sebanyak 46 orang dan tenaga kontrak sebanyak 36 orang. Sebagian besar pegawai Inspektorat Kota Denpasar berkedudukan sebagai pegawai teknis yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (11 Orang) dan PPUPD (18 Orang) yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan. Komposisi pegawai menurut jabatan dapat dilihat pada grafik gambar 2. :



Gambar 2. Komposisi Jabatan Pegawai ASN Inspektorat


Berdasarkan golongan sebagian besar pegawai Inspektorat Kota Denpasar adalah golongan IV sebanyak 18 orang (39%) dan yang paling sedikit adalah golongan I sebanyak 1 orang (2%), kondisi dapat dilihat pada grafik gambar 3.



Gambar 3. Komposisi Golongan Pegawai ASN Inspektorat




Selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dengan ijazah S-1/D-IV adalah yang terbanyak dengan jumlah 25 orang. Untuk tingkat pendidikan terendah, masih terdapat pegawai Inspektorat Kota Denpasar yang memiliki ijazah Sekolah Dasar sebanyak 1 orang pegawai, komposisi ini dapat dilihat pada grafik gambar 4.



Gambar 4. Komposisi Pendidikan Pegawai ASN Inspektorat

Berdasarkan jenis kelamin (*Gender*), dari total 47 pegawai Inspektorat Kota Denpasar terdapat 19 pegawai Laki laki (41%) dan 27 pegawai perempuan (59%) yang dapat dilihat pada grafik gambar 5.



Gambar 5. Komposisi Gender Pegawai ASN Inspektorat



I.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*).

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat yang tercantum pada perwali tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Inspektorat Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan , dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan



- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.4. Isu Strategis

Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam seluruh kegiatan tidak dapat ditawar – tawar lagi. Untuk dapat mewujudkan *good governance*, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Sebagai indikator adanya transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah rendahnya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Kota Denpasar dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, dibidang pengawasan. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat ini perlu adanya suatu pengawasan yang dapat lebih menjamin terwujudnya tertib pemerintahan menuju kepada *good governance* dan *clean goverment*.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Denpasar dalam pelaksanaan tugas serta wewenang nya adalah :

1. Kompetensi aparat pengawasan yang belum memadai
2. Respon OPD dalam melaksanakan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum memadai.
3. Komitmen OPD dalam pelaksanaan waskat belum seperti yang diharapkan.
4. Ada beberapa temuan BPK yang belum dapat ditindaklanjuti karena pegawai yang bersangkutan sudah pensiun dan meninggal dunia.



I.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Inspektorat dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi meliputi:

- a. Gambaran Umum Inspektorat
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Isu Strategis
- d. Sistematika Penulisan

BAB II : Rencana Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtizar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan meliputi:

- a. Rencana Strategis
- b. Penetapan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Inspektorat meliputi:

- a. Pengukuran Capaian Kinerja
- b. Analisis Capaian Kinerja

BAB IV : Penutup
Simpulan

Lampiran-lampiran :

- a. Perjanjian Kinerja
- b. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB II Perencanaan Kinerja

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategi Inspektorat Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sisten Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disusun sebagai upaya untuk menyasiasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan Implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah **“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan”** penjabaran lebih kongkrit visi pembangunan dimaksud kedalam misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkuat Jati diri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali;
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal;
- 3. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*);**
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan; dan
5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan pada Berbagai Dimensi dan Skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.



Mengacu pada misi 3, maka Inspektorat Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.

II.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu suatu hasil akhir/target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan yang dimaksud dengan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai.

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada rencana strategis tahun 2017-2021 disusunlah suatu perjanjian kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen seluruh pegawai untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Penetapan kinerja yang dibuat awal tahun 2021 telah ditetapkan dalam DPA tahun 2021 antara Inspektur dengan Walikota, antara Inspektur dengan Sekretaris dan Inspektur Pembantu, serta antara Sekretaris dengan kepala subbagian di Sekretariat. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah yang tertuang pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 1.



Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	1. Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		2. SDM yang bersertifikat	80%	80%	90%	90%	100%
	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot	BB	BB	BB	A	A
		2. Prosentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan predikat cc keatas	15 OPD	20 OPD	22 OPD	25 OPD	33 OPD
		3. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP



	Terwujudnya Efektifitas Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut	1. Prosentase jumlah penyimpangan yang material semakin menurun	20%	40%	60%	80%	100%
		2. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	80%	80%	90%	90%	100%



II.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, misi yang sesuai adalah misi nomor 3 yaitu “**Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*)**”. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tugas Inspektorat Kota Denpasar adalah di bidang pengawasan dan pembinaan, untuk itu perlu strategi dan arah kebijakan yang relevan agar misi tersebut tercapai..

1. Strategi

- a. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparat pemerintah;
- b. Meningkatkan pengendalian kebijakan Kepala Daerah;
- c. Meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah daerah;
- b. Mengendalikan pelaksanaan KDH agar sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai;
- c. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan;
- d. Mengembangkan pengawasan berbasis kinerja;
- e. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.

II.4. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Denpasar dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target kinerja tahunan di dalam RKT ditetapkan untuk indikator-indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.



Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi Inspektorat Kota Denpasar untuk mencapainya dalam satu periode tahunan (tabel 2).

Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)	1. Penilaian Kapabilitas APIP 2. SDM yang bersertifikat	Level 3 100%
2.	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota 2. Presentase Perangkat Daerah (PD) dengan predikat CC ke atas. 3. Opini BPK	A 33% WTP
3.	1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan 2. Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	1. Presentase Jumlah penyimpangan yang material semakin menurun. 2. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	100% 100%

II.5. Perjanjian Kinerja

Permenpan No. 53 Tahun 2014 menjelaskan yang dimaksud dengan perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, dalam hal ini Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Inspektur dengan Walikota. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah sebagai penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat.



Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja menyebutkan bahwa penetapan kinerja bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, baik berupa hasil maupun manfaat.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
3. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian reward (penghargaan)/sanksi.

Di dalam perjanjian kinerja tertuang komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tahun 2021 Inspektorat Kota Denpasar melaksanakan 3 Program yang pada anggaran induk diuraikan dalam 9 kegiatan dengan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp. 16.661.982.415,-.



Adapun 3 Program yang dilaksanakan Inspektorat Kota Denpasar meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Uraian kegiatan dari masing-masing program/kegiatan serta indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) di Pemerintah Kota Denpasar	1. Level Kapabilitas APIP 2. Level Maturitas SPIP 3. Monitoring Center for Prevention (MCP) 4. Benturan Kepentingan 5. Gratifikasi 6. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, BPKP, Itprov, dan Itko	Level 3 Level 3 80% 100% 100% 90%

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp. 16.323.531.715,-	APBD
Program Penyelenggaraan Pengawasan	: Rp. 353.469.800,-	APBD
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	: Rp 27.180.9000,-	APBD



II.6. Indikator Kinerja Utaman (IKU)

Inspektorat Kota Denpasar menetapkan beberapa indikator kinerja utama yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja (*output*). Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Denpasar

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4				
Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.	3. Penilaian Kapabilitas APiP 4. SDM yang bersertifikat	Level 3 80%	Level 3 80%	Level 3 90%	Level 3 90%	Level 3 100%
	Terwujudnya Laporan Keuangan yang Efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot	BB	BB	BB	A	A



		5. Prosentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan predikat cc keatas	15 OPD	20 OPD	22 OPD	25 OPD	33 OPD
		6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terwujudnya Efektifitas Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut	3. Prosentase jumlah penyimpangan yang material semakin menurun	20%	40%	60%	80%	100%
		4. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	80%	80%	90%	90%	100%



BAB III Akuntabilitas Kinerja

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Akan tetapi untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010, seperti terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Skala Nilai Capaian Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010 (2016)

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Inspektorat Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi



tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan *outcome* dari program – program utama Inspektorat Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa direviu seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Keterkaitan IKU OPD dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJM

	URAIAN	RPJM	RENSTRA
Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) berdasarkan supremasi hukum (<i>law enforcement</i>)	Tujuan	Meningkatkan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan Peningkatan Kualitas APIP - Mewujudkan Laporan Keuangan yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar - Mewujudkan efektifitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	Sasaran	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Tewujudnya Kualitas dan Kuantitas APIP - Tewujudnya Laporan Keuangan yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar - Tewujudnya efektifitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
	IKU	<p>Opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase Perangkat Daerah dengan predikat CC keatas



III.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana/target pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana / Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Dalam pengukuran kinerja Inspektorat Kota Denpasar diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* dan menggambarkan keberhasilan Inspektorat Kota Denpasar secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan memperbandingkan target pencapaian indikator sasaran strategis dengan realisasinya.

III.3. Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Inspektorat Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Denpasar dimasa yang akan datang.



Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tabel 7.

Tabel 7. PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah **INSPEKTUR KOTA DENPASAR**
Tahun Anggaran **2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Penilaian Kapabilitas APIP SDM yang bersertifikat	Level 3 100%	Level 3 100%	100% 100%
Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot th 2021	A	BB	90%
	- Jumlah Perangkat Daerah (PD) dengan predikat cc ke atas (SAKIP th 2021)	33 OPD	35 OPD	100%
	- Opini BPK	WTP	WTP	100%
Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas.	90%	97%	100%

Dari tabel 7 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)

Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Denpasar menargetkan penilaian Kapabilitas (Kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM) Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan jumlah Sumber Daya Manusia yang bersertifikat semakin meningkat dapat dilihat pada Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya pada tabel 8.



Tabel 8. Indikator Keberhasilan Penilaian APIP

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
	SDM Yang bersertifikat	100%	100%	100%

Tahun 2021 Penilaian Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Kota Denpasar sudah memenuhi data pendukung pencapaian target yaitu Level 3 dimana dari 6 Elemen yang dinilai telah terpenuhi antara lain :

- a. Peran dan Layanan APIP
APIP melakukan audit kepatuhan atas area, proses atau sistem tertentu terhadap peraturan (kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak atau kriteria lain yang mengatur pelaksanaan area, proses atau sistem yang menjadi ruang lingkup audit).
- b. Manajemen Sumber Daya Manusia
Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang relevan.
- c. Praktik Profesional
Adanya rencana pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan jasa lainnya) secara periodik (tahun dan beberapa tahun) berdasarkan hasil konsultasi dengan manajemen dan atau pemangku kepentingan.
- d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
Memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pengawasan yang mencakup seluruh sumberdaya yang dibutuhkan. Adanya anggaran operasional kegiatan pengawasan
- e. Budaya dan Hubungan Organisasi
APIP fokus pada pembinaan dan pembenahan hubungan infrastruktur di dalam lingkungan internalnya sendiri, yang



mencakup struktur organisasi, manajemen SDM, menyusun dan pemantauan anggaran, rencana tahunan, pemenuhan prangkat dan teknologi pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern itu sendiri.

f. Struktur Tata Kelola

APIP telah membangun hubungan pelaporan (laporan kegiatan dan laporan administrasi) secara formal di lingkungannya , serta yang lainnya yang sangat mendukung peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Inspektorat dalam hal ini APIP, dilaksanakan diklat/kursus/pelatihan yang mengacu pada jadwal BPKP dan juga instansi lain. Dari 80% yang ditargetkan SDM yang bersertifikat, telah banyak diklat /kursus/pelatihan/ diikuti oleh staf untuk menambah ilmu serta untuk mendapatkan sertifikat, sehingga terealisasi 100%.



Sumber: <https://www.bpkp.go.id/berita/read/33933/13326/Kapabilitas-APIP-Kota-Denpasar-Capai-Level-3>

Gambar 6. Penerimaan Piagam Penghargaan Kapabilitas APIP Level 3



2. Sasaran 2 : Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Untuk pencapaian sasaran Terwujudnya laporan keuangan yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Indikator Keberhasilan Laporan Keuangan Yang Efektif

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot (2020)	A	BB	90%
2	- Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat cc keatas	33 OPD	35 OPD	100%
3	- Opini BPK	WTP	WTP	100%

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Inspektorat Kota Denpasar menargetkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Denpasar dari Kementerian PAN dan RB dengan kategori BB.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2020 yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Pada bulan April Tahun 2021 (Gambar 7) telah diumumkan bahwa Kota Denpasar memperoleh kategori BB dengan nilai 73.33. Hasil ini sudah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan katagori BB dengan nilai 72,02 pada evaluasi Akuntabilitas Tahun 2019.



Sumber: <https://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1035770/hasil-penilaian-sakip-meningkat-pemkot-denpasar-pertahankan-predikat-bb#>

Gambar 7. Penyerahan hasil Evaluasi SAKIP Kota Denpasar

Target ini tercapai karena Penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yang disajikan oleh Pemerintah Kota Denpasar telah terlaksana sesuai yang diharapkan. Adapun komponen yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Perencanaan Strategis yang terdiri dari Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, Implementasi Renstra.
- 2) Perencanaan Kinerja Tahunan yang terdiri dari Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan.

b. Pengukuran Kinerja

Komponen yang dievaluasi adalah Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran



c. Pelaporan Kinerja

Komponen yang dievaluasi adalah Pelaporan Kinerja yang terdiri dari Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja.

d. Evaluasi Kinerja

Komponen yang dievaluasi adalah Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Komponen yang dievaluasi adalah Kinerja yang Dilaporkan meliputi Kinerja yang dilaporkan (*Output*), Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*).

Didalam penyusunan LAKjIP Pemerintah Kota Denpasar, tentunya ditunjang oleh LKjIP – LAKjIP dari Organisasi Perangkat Daerah, dimana LKjIP / SAKIP masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Denpasar untuk mengukur pencapaian sasaran / kinerja organisasi tersebut. Pada Tahun 2021 dari 35 OPD yang ada, ditargetkan sebesar 33 OPD dengan predikat cc keatas pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Untuk tahun 2020 Jumlah OPD dengan predikat CC keatas dari 33 OPD yang ditargetkan sudah 35 OPD yang nilai LAKIP nya mencapai CC keatas sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %. Capaian ini sudah memenuhi target.

Untuk mencapai sasaran terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Inspektorat Kota Denpasar menargetkan opini WTP oleh BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020.

Dari hasil pemeriksaan BPK - RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 BPK – RI memberikan opini WTP. Sehingga realisasi capaiannya pada tahun 2021 sebesar 100%. Opini ini bisa diraih karena Laporan Keuangan Pemerintah



Kota Denpasar memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan secara umum sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis Akrual.
- b. Kecukupan pengungkapan didalam Laporan Catatan Atas Peraturan Keuangan.
- c. BUMD non PDAM efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi terhadap Pemda.
- d. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan.
- e. Dalam Pelaksanaan pengelolaan anggaran , tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara.
- f. Semua tindak lanjut, termasuk tahun – tahun sebelumnya, yang telah direkomendasikan oleh BPK telah dilaksanakan.



Sumber: <https://www.balipuspanews.com/raih-wtp-9-kali-berturut-turut-pemkot-denpasar-terima-penghargaan-dari-menteri-keuangan.html>



Gambar 8. Penyerahan Piagam Penghargaan Opini WTP dari BPK RI



Selanjutnya guna mendukung proses pencapaian sasaran Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Inspektorat Kota Denpasar juga menargetkan peningkatan nilai capaian MCP (*Monitoring Center For Prevention*) tahun 2021 dan nilai capaian SPIP Terintegrasi tahun 2021.

Tanggal pembaruan data : -
Nasional

Laporan
Korsupgah 2021



Peringkat Instansi Cari Wilayah

No ↑	Nama Wilayah	Indeks
1	Pemerintah Provinsi Bali	98.86
2	Pemerintah Kota Semarang	97.60
3	Pemerintah Kabupaten Demak	96.95
4	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	96.71
5	Pemerintah Kabupaten Boyolali	96.02
6	Pemerintah Kabupaten Banyumas	95.79
7	Pemerintah Kabupaten Lamongan	95.30
8	Pemerintah Kabupaten Badung	95.20
9	Pemerintah Kota Denpasar	95.20
10	Pemerintah Kabupaten Jepara	95.14

Records per page: 10 1-10 of 542

Sumber: <https://jaga.id/>

Gambar 9. Data Rekapitulasi Capaian MCP Tahun 2021



MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan institusi. Area intervensinya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu atau perizinan, kapabilitas APiP, manajemen ASN optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. MCP mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tahun 2021 Pemkot Denpasar menduduki peringkat sembilan nasional dari seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, dengan nilai capaian 95,2 persen. Hal tersebut tertuang dalam Data Rekapitulasi Capaian MCP Tahun 2021 yang dirilis KPK RI seperti terlihat pada gambar 9 di atas.

Pemerintah Kota Denpasar akan terus meningkatkan capaian MCP di 8 area intervensi di tahun berikutnya, dan juga melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit celah untuk melakukan tindakan korupsi, salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) selalu mengalami pengembangan untuk dapat adaptif dengan perubahan zaman. Penyelenggaraan SPIP ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dilakukan penilaian secara mandiri atas implementasi SPIP Terintegrasi yang meliputi penilaian atas kualitas perencanaan, penilaian struktur dan proses (atas lima unsur SPIP), dan penilaian capaian empat tujuan SPIP. Penilaian atas SPIP ini telah diintegrasikan juga dengan penilaian atas maturitas



manajemen risiko, indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK), dan penilaian kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah.

Nilai Capaian SPIP terintegrasi tahun 2021 tertuang dalam Laporan Hasil Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kota Denpasar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor: S-768/PW22/3/2021 tanggal 7 Desember 2021. Pemerintah Kota Denpasar memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,064 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,638 serta skor IEPK sebesar 2,910, seperti terlihat pada tabel 10 dan tabel 11.

Tabel 10. Rincian Komponen Penilaian SPIP terintegrasi

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	1.200
2.	Struktur dan Proses	30%	0.829
3.	Pencapaian Tujuan	30%	1,035
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		3,064
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		2,638
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		2,910

Dalam laporan tersebut juga disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyempurnaan perencanaan kinerja pada OPD dengan memperhatikan ketepatan sasaran strategis, indikator kinerja dan keselarasan sasaran strategis OPD dengan sasaran strategis Pemda.
2. Menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai.
3. Meningkatkan Kapabilitas APIP di Pemerintah Kota Denpasar
4. Meningkatkan pengamanan fisik atas aset dengan mengatasi penurunan keberfungsian aset.



Tabel 11. Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	3,000	1,500
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100.00%		3,000
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40.00%		1,200
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,875	0,863
Penilaian Risiko	20.00%	2,000	0,400
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,750
Informasi dan Komunikasi	10.00%	3,000	0,300
Pemantauan	15.00%	3,000	0,450
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		2,763
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,829
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	15.00%	3	0,45
Capaian <i>Output</i>	15.00%	3	0,45
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25.00%	5	1,25
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10.00%	3	0,30
Keamanan Fisik	5.00%	2	0,10
Keamanan Hukum	10.00%	3	0,30
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	3	0,60
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100.00%		3,450
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30.00%		1,035
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			3,064



3. Sasaran 3 : Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

Dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, khususnya pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan juga Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI Perwakilan Provinsi Bali

Pada Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Inspektorat Kota Denpasar Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Indikator Keberhasilan Tindak Lanjut Hasil Temuan

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	90%	97,36%	100%

Untuk mencapai sasaran meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kota Denpasar menargetkan Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas sebesar 90%. Untuk tahun anggaran 2021 jumlah temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh OPD yang menjadi Obyek Pemeriksaan dengan prosentase capaiannya sebesar 97,36% dari yang ditargetkan sebesar 90% (detail pada gambar 10). Hal ini terjadi karena penyelesaian tindak lanjut temuan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obrik, kesulitan dalam melengkapi data pendukung, mengalami keterlambatan dan sering tidak tepat waktu.



Gambar 10. Potret Hasil Tindak Lanjut Hasil Temuan Tahun 2021

III.4. Realisasi Anggaran

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target anggaran telah tercapai, dimana makin tinggi persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Selain efektifitas terdapat faktor efisiensi yang menjadi acuan penyerapan dan realisasi anggaran tahun 2021 di Inspektorat Kota Denpasar. Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 13, dimana data tersebut merupakan anggaran yang menyokong kegiatan dalam pencapaian kinerja utama (diluar kegiatan rutin/operasional).



Tabel 13. Realisasi Anggaran Penyokong Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Denpasar

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%FISIK	%KEU	KETERANGAN
1. Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Penilaian Kapabilitas APIP dan SDM yang bersertifikat	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	781.283.400	510.340.200	100%	65,32%	Rendahnya serapan karena adanya efisiensi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Diklat dan Belanja Makanan Minuman sebagai dampak pandemi Covid 19.
2. Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot 2. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat cc keatas (SAKIP th 2020) 3. Opini BPK	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1. Kerjasama Pengawasan Internal. 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan. 3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	39.270.800 10.218.900 16.962.000	30.638700 9.558.900 9.327.900	100% 100% 100%	78,02% 93,54% 54,99%	Rendahnya serapan karena adanya efisiensi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Belanja Makanan Minuman sebagai dampak pandemi Covid 19 (kegiatan secara umum dilaksanakan secara daring, Level 3 PPKM/WFH).



3. Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	1. Prosentase jumlah penyimpangan yang material Semakin Menurun	1. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	43.260.800	38.384.450	100%	88,73%	Rendahnya serapan karena adanya efisiensi Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Belanja Makanan Minuman sebagai dampak pandemi Covid 19 (kegiatan secara umum dominan dilaksanakan secara daring, Level 3 PPKM/WFH).
	2. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	2. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	28.218.200	21.448.800	100%	76,01%	



Di beberapa indikator sasaran telah mencapai target kinerja antara lain:

1. Penilaian LAKIP Kota Denpasar Tahun 2020 pada Tahun 2021 mendapatkan nilai BB sehingga realisasinya 90%
2. Opini BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 pada Tahun 2021 BPK – RI memberikan opini WTP. Sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%.
3. Jumlah temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh OPD yang menjadi Obyek Pemeriksaan prosentase capaiannya sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 90%, terealisasi 97%.
4. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang Akuntabel (Nilai CC keatas). Dari 33 OPD yang ditargetkan sudah 35 OPD yang nilai LAKIP nya mencapai cc keatas.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi target kinerja yaitu:

1. Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan (obrik) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan.
2. Respon OPD dalam rangka pengawasan belum efektif.

Upaya Pemecahan

1. Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obyek pemeriksaan baik melalui pemanggilan maupun rapat koordinasi dengan obyek pemeriksaan tentang langkah-langkah pemecahan masalah yang sesuai di lapangan.
2. Mendorong / Sosialisasi kepada OPD untuk merespon dengan baik program pengawasan.



BAB IV

Penutup

IV.1. Simpulan

IV.1.1. Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- 1) Ketersediaan dana yang cukup memadai
- 2) Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi serta upaya program aksi lainnya dalam rangka percepatan pembrantasan korupsi
- 3) Adanya kesadaran masyarakat untuk turut melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta melaporkan terhadap apa yang dipersangkakan sebagai penyelewengan.

IV.1.2. Kendala/Hambatan Capaian Kinerja

- 1) Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan (obrik) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan
- 2) Untuk efektifnya pengawasan bantuan informasi masyarakat sangat dibutuhkan, karena kurangnya bantuan informasi dari masyarakat, terutama ketika pada tahap pembuktian.
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengawasan.

IV.1.3. Upaya Pemecahan

Untuk dapat meningkatkan pencapaian target kinerja maka berbagai upaya dapat ditempuh antara lain :

1. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obrik (monitoring), dengan upaya memanggil/mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan obrik terkait dengan temuan-temuan hasil pemeriksaan



untuk mengambil langkah-langkah pemecahan masalahnya serta upaya jemput bola (langsung ke obrik) yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

2. Sinergi antara aparat pengawas dan masyarakat, LSM, ORMAS dan lain-lain
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengawasan dengan memberikan kesempatan bagi staf, khususnya para pemeriksa untuk mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang pengawasan seperti : diklat penjenjangan, sertifikasi auditor, workshop/bimtek .
4. Melakukan pembinaan dan sosialisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini merupakan laporan penutup pada akhir periode Renstra 2016-2021. Secara umum, capaian kinerja dan serapan anggaran yang telah dilakukan selama 5 (lima) tahun telah membantu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Walaupun begitu, masih ada indikator-indikator dari sasaran yang belum optimal capaiannya. Pada periode Renstra yang baru pada tahun 2021-2026 akan disusun tujuan dan sasaran baru yang lebih menasar kepada kebutuhan untuk peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik dibanding periode sebelumnya.